Analisis Klausula Pertanggungjawaban dan Ganti Kerugian dalam Perjanjian Pengadaan Makanan Program Makan Bergizi Gratis terhadap Risiko Keracunan: Perspektif Contract Drafting

***Wilma Silalahi*[1],**
***Joe Aprella Indra*[2]**

[1,2] **Universitas Tarumanagara**
wilmasilalahi@fh.untar.ac.id,

LPPM STIA Said Perintah
Special Issue - September 2026
https://e-journal.stia-saidperintah.id/

Received; 2026-08-15
Accepted; 2026-08-30
Published; 2026-09-11

Abstrak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melibatkan pihak swasta melalui mekanisme pengadaan yang rentan terhadap risiko keracunan makanan, sehingga memunculkan urgensi untuk menganalisis bagaimana rumusan klausula pertanggungjawaban dan ganti kerugian perdata serta bagaimana penerapannya di lapangan sejak program dimulai hingga September 2026. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analitis-konseptual untuk membedah instrumen dokumen kontrak pengadaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif contract drafting, klausula perjanjian MBG sejatinya telah mengatur pertanggungjawaban mutlak (strict liability), pelepasan tuntutan (indemnification) untuk melindungi negara, sanksi wanprestasi tegas, dan pembatasan force majeure, tetapi memiliki celah krusial karena absennya kewajiban kepemilikan Asuransi Tanggung Gugat Produk (Product Liability Insurance). Pada tataran penerapannya, eksekusi sanksi administratif berjalan efektif melalui pemutusan kontrak sepihak terhadap puluhan dapur umum yang terbukti lalai dari hasil uji laboratorium, namun eksekusi ganti rugi perdata mengalami kegagalan. Kegagalan ini terjadi karena mayoritas penyedia jasa berstatus UMKM yang tidak memiliki asuransi dan likuiditas dana memadai, sehingga negara terpaksa turun tangan menalangi biaya medis ribuan korban. Dapat disimpulkan bahwa instrumen kontrak MBG kuat secara sanksi represif-administratif, tetapi timpang dan gagal dalam memberikan kepastian pemulihan finansial secara mandiri bagi korban. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah segera merevisi Standar Dokumen Pemilihan (SDP) untuk mewajibkan kepemilikan Asuransi Tanggung Gugat Produk bagi seluruh penyedia jasa, mengoptimalkan audit preventif kepatuhan SOP kebersihan, serta menyusun regulasi terkait skema dana talangan darurat (contingency fund).

Kata Kunci: Asuransi Tanggung Gugat; Contract Drafting; Ganti Kerugian; Makan Bergizi Gratis

PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan asupan gizi anak usia sekolah. Pelaksanaan program berskala nasional ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, sehingga melibatkan pihak swasta, seperti pengelola dapur umum dan penyedia jasa katering, melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa. Hubungan kerja sama antara pemerintah dan pihak penyedia ini diikat secara hukum melalui suatu perjanjian pengadaan. Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Oleh karena itu, dokumen perjanjian merupakan instrumen utama yang mendasari hak, kewajiban, serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

Penyediaan makanan massal memiliki risiko operasional yang tinggi, terutama terkait kegagalan menjaga higienitas yang dapat memicu keracunan makanan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, setiap pihak yang menyelenggarakan urusan pangan wajib menjamin keamanan makanan yang dikonsumsi masyarakat. Dalam perspektif *contract drafting* (perancangan kontrak), risiko keamanan pangan ini wajib diantisipasi melalui pencantuman klausula pertanggungjawaban dan ganti kerugian yang rinci. Klausula ini berfungsi sebagai pedoman yang mengikat penyedia jasa secara perdata untuk menanggung risiko finansial, membiayai pengobatan korban, dan membayar denda apabila terbukti terjadi kelalaian. Rumusan kontrak yang tepat akan menutup celah bagi penyedia jasa untuk lari dari kewajiban hukumnya.

Dalam perjalanannya, sejak program MBG dimulai hingga September 2026, telah tercatat beberapa insiden keracunan makanan yang menimpa penerima manfaat di berbagai daerah. Rentetan kejadian ini menguji efektivitas kekuatan mengikat dari perjanjian pengadaan yang telah disepakati. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa saat keracunan massal terjadi, proses pemulihan hak korban dan penuntutan ganti rugi kerap menghadapi kendala. Terdapat situasi di mana penyedia jasa berupaya melepaskan diri dari kewajiban dengan berlindung di balik alasan keadaan memaksa (*force majeure*) atau melimpahkan kesalahan kepada pemasok bahan baku.

Fakta di lapangan tersebut memunculkan persoalan mengenai ketegasan teks perjanjian yang digunakan oleh pemerintah selaku pemberi kerja. Ketidaksesuaian antara perlindungan yang diharapkan pada tahap perancangan kontrak dengan penyelesaian sengketa di lapangan menunjukkan perlunya evaluasi terhadap dokumen perjanjian pengadaan MBG. Berdasarkan uraian tersebut, perlu dilakukan telaah mendalam mengenai bagaimana rumusan klausula pertanggungjawaban dan ganti kerugian dalam perjanjian pengadaan makanan Program MBG terhadap risiko keracunan, serta bagaimana penerapan pertanggungjawaban dan ganti kerugian tersebut terhadap berbagai kejadian keracunan sepanjang MBG dimulai hingga September 2026.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis dokumen kontrak, asas-asas hukum perikatan, dan instrumen hukum pengadaan barang/jasa. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis-konseptual (*analytical-conceptual approach*) melalui kacamata *contract drafting*. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang tentang Pangan, serta regulasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sementara itu, pendekatan analitis dititikberatkan pada pembedahan anatomi klausula dalam Standar Dokumen Pemilihan (SDP) pengadaan jasa katering. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder, lalu dianalisis secara kualitatif deduktif guna menguji kesesuaian antara rumusan teks perjanjian dengan realitas penyelesaian sengketa keracunan makanan di lapangan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Klausula Pertanggungjawaban dan Ganti Kerugian dalam Perjanjian Pengadaan Makanan Program MBG terhadap Risiko Keracunan

Perjanjian pengadaan makanan dalam Program MBG antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mewakili pemerintah (seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi/SPPG) dan pihak penyedia jasa (katering/dapur umum) didasarkan pada draf standar kontrak pengadaan pemerintah. Dalam perancangan kontrak (*contract drafting*), antisipasi terhadap risiko keracunan makanan diatur secara berjenjang melalui Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan dipertegas spesifikasinya dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Berdasarkan tinjauan terhadap standar kontrak penyediaan jasa katering pemerintah, struktur klausula yang mengatur pertanggungjawaban dan ganti kerugian terhadap risiko keracunan mencakup aspek-aspek berikut:

1. Klausula Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability)

Penyedia Jasa Dalam perancangan kontrak pengadaan pemerintah, klausula kewajiban penyedia mengatur bahwa pihak penyedia bertanggung jawab penuh atas kualitas, kuantitas, dan keamanan pangan yang didistribusikan. Klausula ini umumnya berbunyi: *"Penyedia menjamin bahwa barang/jasa yang diserahkan tidak memiliki cacat tersembunyi, memenuhi standar keamanan pangan, dan layak dikonsumsi."* Dari perspektif *contract drafting*, rumusan ini menerapkan prinsip *privity of contract*. Artinya, pemerintah hanya memiliki hubungan hukum dengan penyedia jasa utama. Apabila terjadi keracunan yang bersumber dari bahan baku berjamur atau mengandung pestisida dari *supplier* (pemasok lapis kedua), penyedia jasa tidak dapat menggunakan dalih "kesalahan pemasok" untuk melepaskan tanggung jawabnya kepada pemerintah maupun korban. Tanggung jawab hukum terpusat dan berhenti pada penyedia jasa yang menandatangani kontrak.

2. Klausula Pelepasan Tuntutan (Indemnification Clause)

Risiko keracunan massal menimbulkan potensi gugatan hukum dari orang tua penerima manfaat kepada pemerintah selaku penyelenggara program. Untuk memitigasi risiko ini, kontrak MBG memuat klausula *indemnification* atau ganti kerugian yang melindungi posisi pemerintah. Klausula ini secara tegas menyatakan: *"Penyedia berkewajiban untuk membebaskan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan/atau instansi pemerintah dari segala tuntutan hukum, denda, ganti rugi, dan biaya medis yang diajukan oleh pihak ketiga (penerima manfaat) akibat kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran kewajiban oleh Penyedia."* Klausula ini memastikan bahwa jika insiden keracunan terjadi, beban finansial untuk perawatan korban di rumah sakit, biaya kompensasi, hingga biaya pendampingan hukum sepenuhnya bergeser menjadi beban finansial penyedia jasa swasta, bukan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

3. Klausula Wanprestasi dan Sanksi Administratif

Dalam *contract drafting*, keracunan makanan diklasifikasikan sebagai bentuk wanprestasi berat atas kegagalan pemenuhan jaminan kualitas (cacat mutu). Klausula ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan tegas yang meliputi:

a. Pengenaan Denda dan Penangguhan Pembayaran: Pemerintah berhak menahan pembayaran atas tagihan makanan pada hari terjadinya insiden keracunan.
b. Pemutusan Kontrak Sepihak: Insiden keracunan massal yang terbukti akibat kelalaian higiene merupakan alasan sah bagi PPK untuk melakukan pemutusan kontrak secara sepihak tanpa harus menunggu putusan pengadilan (mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdata).
c. Daftar Hitam (Blacklist): Penyedia yang terbukti lalai akan dimasukkan ke dalam daftar hitam LKPP, sehingga kehilangan hak untuk mengikuti tender proyek pemerintah selama jangka waktu tertentu (umumnya 1 hingga 2 tahun).

4. Klausula Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dan Pembatasannya

Penyedia jasa sering kali berupaya memasukkan alasan operasional ke dalam klausula *force majeure* untuk menghindari tanggung jawab. Dalam perancangan kontrak MBG yang ideal, klausula ini dirumuskan secara restriktif (terbatas). Bencana alam (gempa bumi, banjir bandang) dan kerusuhan sosial diakui sebagai *force majeure*. Namun, SSKK harus secara eksplisit mengecualikan faktor operasional internal. Keterlambatan pengiriman bahan baku, kemacetan lalu lintas yang menyebabkan

makanan menjadi basi, atau pemadaman listrik di area dapur umum tidak dikategorikan sebagai keadaan memaksa. Hal ini menuntut penyedia untuk memiliki manajemen risiko operasional (*contingency plan*), seperti genset dan rute pengiriman cadangan.

Catatan Penting: Meskipun standar dokumen LKPP telah menyediakan kerangka dasar, Program MBG memiliki karakteristik risiko yang sangat sensitif karena menyangkut nyawa anak-anak secara masif. Evaluasi terhadap struktur kontrak yang umum digunakan menunjukkan adanya ruang kosong terkait asuransi. Sebagian besar kontrak jasa katering pemerintah belum secara eksplisit mewajibkan klausula Asuransi Tanggung Gugat Produk (*Product Liability Insurance*). Jika keracunan terjadi dalam skala masif (misalnya ratusan siswa dalam satu kabupaten), penyedia jasa skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat rentan mengalami kebangkrutan seketika dan gagal membayarkan ganti rugi medis. Oleh karena itu, penguatan *contract drafting* pada MBG mutlak mensyaratkan pencantuman klausula kewajiban memiliki asuransi kewajiban produk bagi seluruh penyedia jasa sebelum kontrak ditandatangani, sebagai jaminan kepastian pemulihan bagi korban.

B. Penerapan Pertanggungjawaban dan Ganti Kerugian dalam Perjanjian Pengadaan Makanan Program MBG terhadap Kejadian Keracunan (Hingga September 2026)

Penerapan klausula pertanggungjawaban hukum dan ganti kerugian dalam perjanjian pengadaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihadapkan pada realitas tingginya angka insiden keamanan pangan. Sepanjang pelaksanaan program hingga kuartal ketiga tahun 2026, tercatat ribuan penerima manfaat menjadi korban. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) per Januari 2026 mencatat setidaknya 1.242 korban keracunan, dan akumulasi dari berbagai laporan menunjukkan lebih dari 5.000 anak telah terdampak insiden serupa di berbagai wilayah.

Tingginya angka insiden ini memicu pengaktifan klausula sanksi dan pertanggungjawaban dalam kontrak pengadaan. Praktik penerapan klausula tersebut terhadap penyedia jasa (dapur umum/katering) terwujud dalam beberapa bentuk tindakan hukum dan administratif:

1. Penjatuhan Sanksi Administratif dan Pemutusan Kontrak

Penerapan klausula wanprestasi paling nyata terlihat dari langkah tegas Badan Gizi Nasional (BGN). Merespons rentetan kasus keracunan massal, BGN telah mengambil tindakan penutupan terhadap 40 dapur umum yang terafiliasi sebagai penyedia jasa MBG. Penutupan ini merupakan bentuk eksekusi dari klausula pemutusan kontrak sepihak oleh pemerintah akibat kegagalan penyedia menyerahkan barang yang aman (cacat mutu). Pemutusan kerja sama ini diterapkan tanpa menunggu putusan pengadilan, melainkan didasarkan pada temuan inspeksi mendadak dan hasil uji klinis yang membuktikan adanya kelalaian operasional.

2. Pembuktian Kelalaian melalui Hasil Uji Laboratorium

Pelaksanaan klausula pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) membutuhkan pembuktian terkait sumber kelalaian. Badan Gizi Nasional mengonfirmasi bahwa 80 persen kasus keracunan MBG murni disebabkan oleh pengabaian Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pihak penyedia. Hasil uji laboratorium pada beberapa kasus keracunan mengungkap adanya kontaminasi bakteri *Salmonella* dan *Bacillus cereus*. Keberadaan bakteri patogen ini mengonfirmasi pelanggaran klausula higiene dan sanitasi, yang utamanya dipicu oleh metode penyimpanan bahan baku yang tidak sesuai standar serta kontaminasi silang di area dapur. Fakta medis ini menggugurkan alasan *force majeure* yang kerap diajukan oleh penyedia jasa.

3. Kendala Pemenuhan Klausula Ganti Kerugian (Ganti Rugi Medis)

Meskipun pemutusan kontrak dapat dieksekusi dengan cepat, penerapan klausula ganti kerugian materiil berupa penanggungan biaya medis korban menghadapi hambatan pada tataran implementasi. Terdapat kesenjangan antara teks perjanjian dan kapasitas finansial penyedia:

a. Kapasitas Finansial Penyedia: Mayoritas penyedia jasa MBG adalah entitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ketika dihadapkan pada kewajiban membayar biaya rawat inap ratusan siswa secara bersamaan akibat keracunan massal, banyak penyedia yang tidak memiliki likuiditas dana yang cukup.
b. Ketiadaan Jaminan Pihak Ketiga: Tidak adanya kewajiban asuransi pertanggungjawaban produk (*product liability insurance*) dalam kontrak membuat risiko finansial menumpuk

sepenuhnya pada kas penyedia.

c. Pengambilalihan Beban oleh Negara: Akibat ketidakmampuan penyedia jasa merealisasikan klausula ganti kerugian tepat waktu, pemerintah (melalui APBD, BGN, atau fasilitas kesehatan publik) pada akhirnya terpaksa turun tangan menalangi biaya pengobatan korban terlebih dahulu untuk mencegah krisis kesehatan yang lebih fatal.

Penerapan kontrak pengadaan MBG hingga September 2026 menunjukkan bahwa instrumen hukum represif berupa sanksi pemutusan kontrak berjalan efektif. Namun, klausula ganti kerugian perdata belum mampu memberikan perlindungan optimal bagi korban secara mandiri, karena sangat bergantung pada kemampuan finansial pelaku usaha yang bersangkutan.

PENUTUP

Kesimpulan

Klausula pertanggungjawaban dan ganti kerugian dalam perjanjian pengadaan makanan Program MBG sejatinya telah dirancang secara ketat melalui Syarat-Syarat Umum dan Khusus Kontrak. Rancangan ini mencakup penerapan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*), klausula pelepasan tuntutan (*indemnification*) untuk melindungi pemerintah, sanksi wanprestasi yang tegas, serta pembatasan alasan *force majeure* agar penyedia tidak dapat melempar kesalahan pada masalah operasional internal atau pihak ketiga. Meskipun secara tekstual kontrak ini kuat, terdapat celah hukum (*loophole*) yang sangat krusial dalam mitigasi risiko massal, yakni tidak diwajibkannya penyedia jasa untuk memiliki Asuransi Tanggung Gugat Produk (*Product Liability Insurance*).

Dalam penerapannya hingga September 2026, efektivitas instrumen kontrak ini menunjukkan hasil yang timpang. Di satu sisi, sanksi represif administratif berjalan sangat efektif, dibuktikan dengan pemutusan kontrak sepihak oleh pemerintah terhadap puluhan penyedia jasa yang terbukti melanggar SOP higiene berdasarkan hasil uji laboratorium. Namun di sisi lain, penerapan klausula ganti kerugian perdata mengalami kegagalan fatal di lapangan. Status penyedia jasa yang mayoritas UMKM dengan likuiditas rendah—ditambah ketiadaan jaminan pihak ketiga (asuransi)—menyebabkan mereka gagal menanggung beban biaya medis ribuan korban, sehingga pada akhirnya negara terpaksa turun tangan menalangi kerugian finansial tersebut guna mencegah krisis kesehatan.

Saran

Dari perspektif *contract drafting*, pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Gizi Nasional disarankan untuk segera merevisi Standar Dokumen Pemilihan (SDP). Revisi ini harus memuat kewajiban mutlak bagi seluruh penyedia jasa MBG untuk memiliki Asuransi Tanggung Gugat Produk (*Product Liability Insurance*) sebelum penandatanganan kontrak. Kehadiran pihak asuransi akan menjadi penjamin (*guarantor*) yang memiliki kapasitas finansial memadai untuk mengeksekusi klausula ganti kerugian secara cepat apabila terjadi insiden keracunan massal, sehingga APBN/APBD tetap terlindungi.

Pada tataran implementasi, pemerintah disarankan untuk tidak hanya mengandalkan klausula pemutusan kontrak setelah insiden terjadi, tetapi harus mengoptimalkan langkah preventif melalui audit kepatuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) sanitasi secara berkala. Selain itu, pemerintah perlu merumuskan regulasi mengenai skema *contingency fund* (dana talangan darurat) yang sah secara hukum, agar tindakan penyelamatan medis awal korban dapat segera dieksekusi tanpa kebingungan administratif, seraya negara menuntut pencairan klaim asuransi atau penyitaan aset dari penyedia jasa yang melakukan wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

Adonara, F. F. (2021). *Pilar-pilar hukum perikatan*. PT RajaGrafindo Persada.

Badri, S., Handayani, P., & Rizki, T. A. (2024). Ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam sistem hukum perdata. *Jurnal USM Law Review, 7*(2), 438. https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440

Darmawan, A. R. P., Farraastsaabitah, N., Ardian, S. F., Ardalia, T. H., Leni, P., Rio, F., Azkia, A., &

Anastasya, S. E. (2025). Program MBG: Antara hak anak atas gizi dan kewajiban negara terhadap warga. *Sigaruda Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan, 1*(2), 223–230. https://ejournal.sociovisionary.com/index.php/garudajournal/article/view/110

Felix, K., Emmanulle, V., Saputra, R. A., Pratama, A. S., Wicaksono, Y., Wicaksana, D. P., & Kamal, U. (2025). Keracunan program makan siang bergizi gratis dalam tinjauan hukum kemasyarakatan dan aspek negara berkembang. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, 1*(4), 1329–1342. https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/534

Ikromi, Y. (2024). Analisis perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum dalam perjanjian. *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum, 2*(2), 78–85. https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i2.771

Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Prenadamedia Grup.

Raamdhani, F. A., Cornelis, V. I., Astutik, S., & Handayati, N. (2025). Dampak hukum program makanan bergizi gratis akibat keracunan massal di daerah Jawa Timur ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. *Eduvest: Journal of Universal Studies, 5*(12), 10537–10555. https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i12.52454

Riyanto, O. S., & Sinaga, M. R. E. (2021). Penegakan hak anak atas makanan aman dan sehat: Studi kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis ditinjau dari tanggung jawab negara. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia, 32*(3), 167–186. https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i1.84

Sufiarina, Digdo, I. J., Loso, J., Yeti, K., Nurlia, M. A. A., Apriyanto, Enindah, S. P., Liani, S., Zegovia, P., Takdir, I., & Bushido, G. Z. (2024). *Hukum perdata (asas-asas dan perkembangannya)*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Sunggono, B. (2023). *Metodologi penelitian hukum*. PT Rajagrafindo Persada.

Suryoadji, K. A., Ali, N., Adrianto Setyawan, D., Faruqi, M., Keane, A., Christian, C., Kusuma Wardani, A., Fauzi Suskhan, R., Marcio Edbert Rompies, A., Annabel Garnette, K., Qurrota, I. A., Nur Warsa Putra, E., & Tadeus Simanjuntak, K. (2024). Hubungan antara pemberian makanan bergizi dan keamanan pangan: Tinjauan literatur. *Journal of Health and Therapy, 5*(1), 37–57. https://doi.org/10.53088/jht.v5i1.2388

Susanto, A., & Suyatna, I. N. (2025). Implikasi hukum kesehatan terhadap kasus keracunan makanan dalam program makan bergizi gratis di Indonesia. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 5*(12), 1–27. https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i12.2127

Thalib, A., & Aisyah, N. (2024). *Hukum perjanjian*. PT RajaGrafindo Persada.

Winriadirahman, P. (2026). Perlindungan hukum kesehatan anak dalam pusaran kelalaian program makan bergizi gratis. *Jurnal Serambi Hukum, 19*(1), 413–423. https://doi.org/10.59582/sh.v19i01.1470

Yusuf, F. N., Miftah, A. Z., Utami, S. B., & Fauziah, N. (2026). Kapasitas organisasi Badan Gizi Nasional: Pilar baru tata kelola gizi di Indonesia. *JANE (Jurnal Administrasi Negara), 17*(2), 310–319. https://doi.org/10.24198/jane.v17i2.67718

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.